

ABSTRAK

Intan Rahayu Kholillah, Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Ayah Tiri Dihubungkan dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling serius dan mengkhawatirkan, karena dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan korban dan seharusnya memberikan perlindungan. Anak sebagai korban dari tindakan kekerasan mengalami penderitaan psikologis yang berkepanjangan tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik. Masalah ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum terhadap anak serta kurang optimalnya pengawasan dalam lingkungan keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual oleh ayah tiri, mengkaji penerapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, serta mengidentifikasi kendala dan Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menelaah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, penerapan sanksi terhadap pelaku, serta upaya aparat penegak hukum di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai kendala dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum guna mewujudkan perlindungan yang efektif melalui upaya represif, dan rehabilitatif.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan berupa wawancara dengan aparat kepolisian dari Unit PPA di Polrestabes Bandung dan data dari Kpai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah tiri telah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan pemberian sanksi terhadap pelaku serta adanya pendampingan terhadap korban. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti hambatan psikologis korban, keterbatasan dana, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan efektivitas perlindungan hukum, penguatan koordinasi antar Lembaga, serta Upaya preventif, Represif, dan rehabilitatif guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi anak sebagai korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Anak, Ayah Tiri, Kepastian Hukum, Polrestabes Bandung.